

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR OLEH  
KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN  
BENGKALIS**

**Oleh : FEBRI ARTISYAH**  
**Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**  
**Pembimbing II : Widia Edorita, S.H., M.H**  
**Alamat : Jl. Bangau Sakti Panam Pekanbaru**  
**Email : [febriartisyah@yahoo.com](mailto:febriartisyah@yahoo.com)**

**ABSTRAK**

*One of the actions that occur forest destruction is illegal. illegal logging are all activities of utilization of timber forest products illegally organized. This act is also an offense against the wild hukum.Logging has resulted in uncontrolled forest destruction. Increasing demand for wood to make people do illegal logging and timber from illegal logging is sold to companies that require the wood industry.*

*The purpose of the study is to examine the investigation of criminal illegal logging by Police Bengkalis based on Law Number 18 Year 2013 concerning the Prevention and Eradication of forest destruction in Bengkalis, barriers Police Bengkalis in the criminal investigation illegal logging,attempt what are the do to overcome obstacles in the criminal investigation illegal logging.*

*From this study can be concluded that the process of investigation of criminal illegal logging by Police Bengkalis based on Law Number 18 Year 2013 concerning the Prevention and Eradication of forest destruction in Bengkalis not run properly and as it should be. This is evidenced by too few criminal cases of illegal logging were able revealed by Police Bengkalis. obstacle that occur in the process of criminal investigation of illegal logging in Bengkalis Police is still a lack of quality human resources, still lack Bengkalis Police officers educated or graduate a Bachelor of Law, Police Investigator limited personnel and area, lack of facilities and amenities, Less coordination with the Department of Forestry. efforts that can be done to address the causes of the slow process of investigation criminal illegal logging by Police Bengkalis ie by Improving professional and high integrity of law enforcement officers, Holding learning activity for members of Police Bengkalis, Increase the number of personnel Investigator Police, improve facilities and existing facilities, improving coordination with the Department of Forestry. Suggestions Author,First Police Bengkalis should continue to improve its performance in dealing with any cases, Should Police Bengkalis take actions explicitly every criminal act illegal logging so that the investigation can run as expected,Should Police Bengkalis able to optimally developing partnerships with various potentials and and community members to proactively prevent crime that may be incurred as well in the disclosure of a case.*

**Keywords: investigation-criminal act-illegal logging**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup> Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup>

Dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi, banyak orang yang memetik manfaat dari hutan, tetapi cara memanfaatkannya dilakukan dengan cara melanggar hukum atau dengan cara kejahatan. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam

kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.<sup>3</sup>

Perusakan hutan telah terjadi di berbagai kawasan hutan di Indonesia, dan yang paling luas terjadinya perusakan hutan adalah di Provinsi Riau. Salah satu tindakan perusakan hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis adalah pembalakan liar. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.<sup>4</sup> Perbuatan ini juga merupakan perbuatan melanggar hukum yang jika dilihat dari aspek lingkungan mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan yang selanjutnya akan menimbulkan bencana alam. Banyaknya oknum masyarakat baik secara individu maupun kelompok melakukan eksploitasi hasil hutan dengan tidak memperhatikan kelestariannya, seperti melakukan pembalakan liar telah mengakibatkan kerusakan hutan tidak terkendali.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal melalui pembuatan aturan hukum. Oleh karena itu

---

<sup>1</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta Utara, 1995, hlm. 119.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

pemerintah telah membuat aturan baru yang diharapkan mampu mencegah aktivitas yang dapat mengakibatkan perusakan hutan, serta melindungi hutan dan memberi kepastian hukum yaitu Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 secara jelas dan tegas melarang adanya pembalakan liar dalam kawasan hutan, sebagaimana dalam Pasal 12, bahwa setiap orang dilarang:

1. melakukan pennebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
2. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil pennebangan di kawasan hutan tanpa izin;
3. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana pembalakan liar merupakan suatu kejahatan yang berskala besar dan terorganisir. Dalam proses penegakan hukumnya sering terjadi permasalahan, banyak kejadian dilapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Salah satunya adalah proses penyidikan, banyak kasus pembalakan liar di Kabupaten Bengkalis yang proses hukum

nya hanya sampai pada tingkat penyidikan dan tidak diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jumlahnya hanya sedikit.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Bengkalis Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar di Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai berikut:

**Jumlah Tindak Pidana  
Pembalakan Liar di Kabupaten  
Bengkalis**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Proses Hukum	
			Penyidikan	P21
1	2014	11	9	2
2	2015	21	15	6
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>24</b>	<b>8</b>

**Sumber : Bagian Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Bengkalis hari Selasa, 8 Maret 2016**

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa kasusnya dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan masih banyaknya proses hukum yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, khususnya oleh Kepolisian Resor Bengkalis. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar Oleh Kepolisian Resor Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Bengkalis”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pembalakan liar oleh Kepolisian Resor Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Bengkulu?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan Kepolisian Resor Bengkulu dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Bengkulu?
3. Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Bengkulu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pembalakan liar oleh Kepolisian Resor Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan

Hutan di Kabupaten Bengkulu.

- b) Untuk mengetahui hambatan Kepolisian Resor Bengkulu dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Bengkulu.
- c) Untuk mengetahui upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Bengkulu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Sebagai penunjang dalam pembendaharaan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi penulis dalam bidang hukum pidana;
- b) Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai penyidikan tindak pidana pembalakan liar oleh Kepolisian Resor Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan

- Perusakan Hutan di Kabupaten Bengkalis;
- c) Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya sepanjang yang menyangkut dan berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Simons telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."<sup>5</sup>

Sedangkan Simons merumuskan pengertian *strafbaarfeit* (tindak pidana) sebagai suatu tindak yang melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah

dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Tindak Pidana Bidang Kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya.

### 2. Teori Penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pegawai negeri sipil tersebut mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik dibawah koordinasi dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 185

---

<sup>6</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hlm. 185

<sup>7</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 35.

Penyidikan diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup>

Khusus untuk tindak pidana di bidang kehutanan, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 yang diinstruksikan melalui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
- b. Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- c. Menempatkan petugas Kepolisian Republik Indonesia di lokasi rawan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya sesuai kebutuhan.

---

<sup>8</sup> Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 93.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum dan pelaksanaan hukum". Tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika).<sup>9</sup>

Penegakan hukum pada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*. Penegakan hukum *preventif* adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana, yang memiliki arti mementingkan pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan penegakan hukum secara *represif* ialah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana yang mana tujuannya ialah untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana itu terjadi.<sup>10</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet 6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 181.

<sup>10</sup> <http://www.dikmenun.go.id>, diakses Tanggal 3 januari 2016

- hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>11</sup>
2. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>12</sup>
  3. Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.<sup>13</sup>
  4. Kepolisian Resor Bengkulu adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Bengkulu.
  5. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>14</sup>
  6. Kabupaten Bengkulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

<sup>11</sup> Erdiansyah, *Loc. cit*

<sup>12</sup> Tiena Masriari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 63

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat antara kolerasi antara hukum dan masyarakat

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di Kepolisian Resor Bengkulu

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kasat Reskrim Kepolisian Resor Bengkulu
- b) Kanit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Bengkulu
- c) Penyidik Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Bengkulu
- d) Pelaku Pembalakan Liar di Kabupaten Bengkulu

#### b. Sampel

sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>15</sup> Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti, tidak semua populasi dijadikan jadi sampel.

### 4. Sumber data

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 121.

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian adalah :

- a. **Data Primer**
- b. **Data Sekunder**

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu:

- a. **Wawancara**
- b. **Kajian kepustakaan**

#### **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar oleh Kepolisian Resor Bengkalis Bengkalis berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Bengkalis**

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan nyata dilapangan.

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kasus tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Bengkalis dari tahun ketahun masih meningkat, khususnya yang ditangani oleh kepolisian Resor Bengkalis. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak AKP Sanny Handityo,SH, SIK selaku Kasat Reskrim bahwa Kepolisian Resor Bengkalis telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pembalakan liar yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.<sup>16</sup>

Salah satu pelaku pembalakan liar menyatakan mereka melakukan perbuatan ini karena faktor ekonomi dan tingginya nilai yang akan didapat dari kegiatan pembalakan liar yang mereka lakukan. Pelaku tersebut mengakui bahwa mereka melakukan kegiatan pembalakan liar karena ada oknum yang melindungi dan mereka harus membayar kepada oknum tersebut sesuai kesepakatan. Kemarin saya dimintai uang oleh polisi dengan nominal 30 juta rupiah agar saya tidak ditahan dan hanya dimintai keterangan. Jadi menurut pelaku mereka harus memberikan oknum

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Aqp Sanny Handityo,SH, SIK selaku Kasat Reskrim, Hari kamis, tanggal 30 juni 2016, Bertempat diPolres Bengkalis

tersebut uang agar mereka dilindungi dari hukum.<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut pelaku yang bernama Sumarno ia ditangkap oleh polisi ketika membawa kayu dari hasil pembalakan liar, tetapi ketika ia ditangkap ia ditawarkan oleh polisi tersebut jika pelaku tidak mau ditangkap dan kasusnya diperpanjang maka pelaku harus membayar uang senilai 12 juta rupiah kepada polisi tersebut. Pelaku terpaksa membayar kepada polisi tersebut dan kayu yang hasil pembalakan liar tersebut dibawa oleh polisi.<sup>18</sup>

Berdasarkan kasus di atas penulis berpendapat bahwa pihak Kepolisian Resor Bengkulu selama memeriksa, memproses dan menindaklanjuti kasus tindak pidana pembalakan liar yang diadukan dan ditemukan tidak serius mengungkap kasus sampai selesai. Hal ini dibuktikan tidak adanya proses lanjutan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bengkulu atas tindak pidana pembalakan liar yang terjadi meskipun telah memiliki cukup alat bukti dan pihak Kepolisian bahkan memanfaatkan tindak pidana pembalakan liar ini untuk urusan pribadi mereka, kasus dibiarkan begitu saja tanpa ada kejelasan lanjutan.

Apabila dikaitkan dengan peraturan yang ada telah jelas bahwa hal tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang seharusnya. Dimana dalam Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah jelas menyatakan bahwa "Setiap Pejabat dilarang melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah"<sup>19</sup> serta didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah jelas menyatakan bahwa "Setiap Anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural".<sup>20</sup> Sedangkan pada bagian menimbang huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga menyatakan "bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang dibidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan *Bapak Rano cs*, Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar Hari Kamis, tanggal 20 Juli 2016, Bertempat di Rumah Bapak Hermanto.

<sup>18</sup> Wawancara dengan *Bapak Sumarno*, Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar Hari Kamis, tanggal 25 Juli 2016, Bertempat di Rumah Bapak Sumarno.

---

<sup>19</sup> Pasal 28 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>20</sup> Pasal 7 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan”.

Hasil wawancara penulis dengan Kanit Tipidter Reskrim Kepolisian Resor Bengkalis yaitu bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pihak Kepolisian Resor Bengkalis menyatakan telah berusaha melakukan yang terbaik. Terutama dalam hal mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang terjadi, khususnya mengenai kasus pembalakan liar yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.<sup>21</sup>

Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terlihat dengan jelas bahwa proses penegakan hukum di Kepolisian Resor Bengkalis belum berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus tindak pidana pembalakan liar yang terjadi pada tiap tahunnya dan terlalu sedikitnya kasus tindak pidana pembalakan liar yang mampu diungkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan oleh Kepolisian Resor Bengkalis.

Pada tahun 2014 secara keseluruhan jumlah tindak pidana pembalakan liar di Kepolisian Resor Bengkalis berjumlah 11 kasus. Sedangkan pada tahun 2015 secara keseluruhan jumlah tindak pidana pembalakan liar di Kepolisian Resor Bengkalis

berjumlah 21 kasus. Berdasarkan data, penulis berpendapat bahwa terjadi hambatan terhadap penyidikan tindak pidana pembalakan liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Bengkalis. Dapat dilihat ditahun 2014 hanya 2 kasus yang dapat diungkap hingga P21 (dilimpahkan ke kejaksaan), pada tahun 2015 hanya terdapat 6 kasus yang dapat diungkap hingga P21.

#### **B. Faktor Penyebab Lambatnya Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar oleh Kepolisian Resor Bengkalis berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Bengkalis**

Dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pembalakan liar oleh pihak Kepolisian Resor Bengkalis mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan tidak maksimalnya penyidikan tersebut.

Hal-hal yang menjadi faktor penyebab lambatnya proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Kepolisian Resor Bengkalis adalah:

1. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia

Dari segi kualitas, Sumber Daya Manusia atau aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Bengkalis khususnya di unit Tipidter Reskrim Kepolisian Resor Bengkalis yang ada masih belum begitu berkualitas. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dan kemampuan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan *Bapak Iptu Rudi C Butar-Butar*, Kanit Tipidter Reskrim Kepolisian Resor Bengkalis Hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016, Bertempat di Polres Bengkalis.

dari aparatnya sendiri yang belum dapat menguasai undang-undang yang diberlakukan khususnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan kurang ahlinya polisi dalam menangani kasus tindak pidana pembalakan liar tersebut.

2. Masih kurangnya aparat Kepolisian Resor Bengkalis yang berpendidikan atau berkelulusan sebagai Sarjana Hukum

Hal ini terbukti dengan masih sedikitnya Aparat Kepolisian Resor Bengkalis khususnya Reserse Kriminal yang berasal dari kelulusan Sarjana Hukum. Secara keseluruhan aparat kepolisian di Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bengkalis yang bergelar Sarjana Hukum berjumlah 4 (empat) orang. Dimana kepolisian sebagai aparat penegak hukum seharusnya mengerti dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

3. Personil Penyidik Kepolisian yang terbatas dan luas wilayah  
Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembalakan liar terkendala atau terhambat pada jumlah tim penyidik khususnya unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Reskrim Kepolisian Resor Bengkalis yang dimiliki jumlahnya sedikit yaitu berjumlah 5 personil tidak sebanding dengan

luas daerah Kabupaten Bengkalis tersebut.<sup>22</sup>

4. Minimnya sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian. Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Bengkalis sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan atau operasi penyidikan. Kebanyakan kendaraan yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan yaitu milik pribadi polisi tersebut. Serta keadaan wilayah yang harus ditempuh dengan kapal ferry penyebrangan.<sup>23</sup>

5. Kurang koordinasi dengan Dinas Kehutanan

Kurangnya koordinasi dan dukungan dari pihak Dinas kehutanan Kabupaten Bengkalis dan tidak berfungsinya peran Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis untuk turut melakukan penyidikan dan memberikan informasi serta dokumen-dokumen yang

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Briptu Tedy Aldriansyah, Penyidik Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Bengkalis Hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016, Bertempat di Polres Bengkalis.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Bona Parte, Penyidik Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Bengkalis Hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016, Bertempat di Polres Bengkalis.

berkaitan dengan tindak pidana ini.<sup>24</sup>

**C. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Bengkalis**

upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab lambatnya proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar oleh Kepolisian Resor Bengkalis yaitu dengan cara:<sup>25</sup>

1. Meningkatkan profesional dan integritas yang tinggi aparat penegak hukum

Dalam hal meningkatkan profesionalisme penyidik kepolisian, dari pihak kepolisian sendiri dalam hal ini harus meningkatkan keahliannya agar tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Bengkalis dan juga harus menggunakan penyidik yang profesional dalam menjalankan tugasnya, dimana penyidik harus mengetahui tentang aturan hukum yang akan diberlakukan agar penegakan hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

2. Mengadakan kegiatan pembelajaran khusus bagi anggota Kepolisian Resor Bengkalis

Maksudnya yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti seminar-seminar bagi anggota Kepolisian Resor Bengkalis untuk memperluas wawasan dan pengalaman pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal ini diundang narasumber yang berpengalaman sebagai pembicara dari pusat Kepolisian misalnya dari Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) untuk memberikan pembelajaran di Kepolisian Resor Bengkalis yang dapat berupa pelatihan dan keterampilan mengenai tindak pidana, khususnya tindak pidana pembalakan liar. Serta pembinaan sikap mental dan disiplin anggota berupa siraman rohani agar anggota dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, pembinaan mental ideologi dan kejujuran. Hal ini bertujuan agar Anggota Kepolisian Resor Bengkalis selalu berbuat jujur, setia akan tugas, memahami tanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan perbuatan moral yang dilandasi untuk kepentingan orang banyak serta dalam menjalankan tugasnya bisa berperan dengan sebaik mungkin.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan *Bapak Iptu Rudi C Butar-Butar*, Kanit Tipidter Reskrim Kepolisian Resor Bengkalis Hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016, Bertempat di Polres Bengkalis.

<sup>25</sup> *Ibid.*

3. Menambah jumlah personil Penyidik Kepolisian

Kekurangan personil adalah masalah klasik namun fakta menunjukkan hal ini selalu terjadi di institusi kepolisian. Hal ini mengharuskan bahwa perlu diajukan untuk penambahan personil tim penyidik. Selanjutnya melakukan pendidikan dan pelatihan tentang tugas Kepolisian secara bertahap serta diberikan bimbingan dari Kepolisian yang lebih senior. Dan penyidik yang baru sebaiknya juga diberi pembinaan tentang tindak pidana pembalakan liar ini.

4. Meningkatkan sarana dan fasilitas yang ada

Dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Bengkalis telah memiliki sarana dan fasilitas seperti kendaraan mobil dan sepeda motor, namun jumlah yang ada belum lah cukup dan memadai sehingga perlu dilakukan penambahan mobil dan sepeda motor milik Kepolisian Resor Bengkalis agar lebih mempermudah pelaksanaan penyidikan dan kelancaran penanganan tindak pidana yang ada khususnya tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Bengkalis.

5. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan

Dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Bengkalis hendaknya berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak Dinas Kehutanan dalam rangka

mempermudah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembalakan liar dan pemberantasan tindak pidana ini agar penegakan hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Proses Penyidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar oleh Kepolisian Resor Bengkalis belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus yang tidak terselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan banyaknya kasus tindak pidana pembalakan liar yang tidak dilanjutkan sebagaimana mestinya, sementara jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.
2. Faktor penyebab lambatnya proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar oleh Kepolisian Resor Bengkalis yaitu masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, masih kurangnya aparat Kepolisian Resor Bengkalis yang berpendidikan atau berkelulusan sebagai Sarjana Hukum, personil Penyidik Kepolisian yang terbatas dan luas wilayah, minimnya sarana dan

fasilitas, kurang koordinasi dengan Dinas Kehutanan.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi faktor penyebab lambatnya proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar oleh Kepolisian Resor Bengkalis yaitu meningkatkan profesional dan integritas yang tinggi aparat penegak hukum, mengadakan kegiatan pembelajaran khusus bagi anggota Kepolisian Resor Bengkalis, menambah jumlah personil Penyidik Kepolisian, meningkatkan sarana dan fasilitas yang ada, meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan.

## B. Saran

1. Kepolisian Resor Bengkalis harus terus meningkatkan kinerjanya dalam menangani setiap kasus yang ada. Proses penyidikan harus dapat benar-benar dilaksanakan secara maksimal, karena penyidikan merupakan dasar dari setiap tindak pidana yang akan menjadi acuan ketahap berikutnya.
2. Hendaknya Kepolisian Resor Bengkalis melakukan penindakan secara tegas setiap tindak pidana pembalakan liar yang terjadi sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan penyidik hendaknya lebih profesional dalam

melaksanakan tugas dan perannya sebagai alat penegak hukum terhadap penindakan setiap kasus tindak pidana khususnya tindak pidana pembalakan liar yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.

3. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Bengkalis, harus mampu secara optimal membangun hubungan kemitraan dengan berbagai potensi dan komponen masyarakat untuk proaktif mencegah terjadinya kejahatan yang mungkin akan timbul serta dalam pengungkapan suatu kasus yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Masriari, Tiena, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pamulardi, Bambang, 1995, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta Utara.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum, Cet 6*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

## **B. Jurnal/Skripsi**

Erdiansyah, 2010 “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608.